




MATERI PERPAJAKAN



PETA KONSEP



GLOSARIUM

| Istilah | Pengertian |
|------------------------------------|---|
| Asas Certainty | semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. |
| Asas Convinience of Payment | pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. |
| Asas Efficiency | biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. |
| Asas Equality | pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. |
| Subjek pajak | merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. |
| Objek pajak | Segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak |
| Tarif Progresif | progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak |
| Tarif Proporsional | Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya |
| Tarif degresif | Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak |

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul pada kegiatan 1 ini, diharapkan kalian dapat:

1. Menguraikan pengertian pajak.
2. Menguraikan fungsi, manfaat dan tarif pajak.
3. Membandingkan pajak dengan pungutan resmi lainnya
4. Menguraikan asas-asas pajak
5. Membagi pajak berdasarkan jenisnya

B. Materi

Salam Equilibrium....., anak-anak kita jumpa lagi dengan pelajaran tentang pajak. Tentu kata pajak sudah tidak asing lagi bagi kalian. Mungkin kalian sering menemukan tulisan “Orang Bijak Taat Pajak “ Yu kita belajar pajak!

Pengertian Pajak

Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Melalui pajak masyarakat ikut membiayai pembangunan. Kita lihat dulu definisi pajak dari beberapa ahli.

1. **Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani**, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
 2. **Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH**, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
 3. **Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja**, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang di- pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum.
 4. **Menurut Prof.S.I. Djajadiningrat**, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian
-

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

5. **UU NO 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan ciri pajak yaitu:

1. Iuran wajib pada negara
2. Bersifat memaksa
3. Dipungut berdasarkan undang-undang
4. Tidak mendapat balas jasa
5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Fungsi Pajak

Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara, karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, dan mengatur kegiatan ekonomi negara. Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur serta gaji ASN.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulered)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi
- c. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal pajak barang ekspor 0%
- d. Untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribution)

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

Manfaat Pajak

Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa manfaat pajak:

1. Belanja pegawai meliputi ASN, Polisi, TNI.
 2. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
 3. Sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
 4. Memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik
-

5. Membayar utang negara
6. Menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
7. Menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Tarif Pajak Proporsional (sebanding)

Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh pengenaan tarif proporsional

| Pendapatan Kena pajak (PKP) | Tarif pajak | Besarnya pajak |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Rp 50.000.000,00 | 10% | Rp 5.000.000,00 |
| Rp 75.000.000,00 | 10% | Rp 7.500.000,00 |
| Rp 100.000.000,00 | 10% | Rp 10.000.000,00 |

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama.

Contoh pengenaan tarif pajak tetap

| Pendapatan Kena pajak (PKP) | Besarnya pajak |
|-----------------------------|------------------|
| Rp 50.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
| Rp 75.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |

3. Tarif Pajak Degresif (Menurun)

Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak.

Contoh pengenaan tarif pajak degresif

| Pendapatan Kena pajak (PKP) | Tarif pajak | Besarnya pajak |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Rp 50.000.000,00 | 30% | Rp 15.000.000,00 |
| Rp 75.000.000,00 | 20% | Rp 15.000.000,00 |
| Rp 100.000.000,00 | 10% | Rp 10.000.000,00 |

4. Tarif pajak Progresif (Naik)

Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak

Contoh pengenaan tarif progresif

| Pendapatan Kena pajak (PKP) | Tarif pajak | Besarnya pajak |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Rp 50.000.000,00 | 10% | Rp 5.000.000,00 |
| Rp 75.000.000,00 | 15% | Rp 11.250.000,00 |
| Rp 100.000.000,00 | 20% | Rp 20.000.000,00 |

Kita lihat perbandingannya

| Obyek Pajak | Tetap | Proporsional | Degresif | Progresif |
|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|
| Rp 50.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | 10% | 30% | 10% |
| Rp 75.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | 10% | 20% | 15% |
| Rp 100.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | 10% | 10% | 20% |

Perbedaan Pajak Dengan Pungutan Resmi lainnya

Selain pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak masuk klasifikasi pajak, merupakan sumber penerimaan negara dan daerah, diantaranya:

1. Retribusi, adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi:
 - a. Tidak ada unsur paksaan
 - b. Pembayaran tergantung kemauan si pembayar
 - c. Tidak selalu menggunakan undang-undang.
 - d. Kontraprestasi/balas jasa langsung dirasakan si pembayar.
Contoh: pembayaran listrik, langganan air PDAM, jalan tol.
2. Cukai, ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti rokok,
3. Bea masuk, ialah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesiadengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia, dengan maksud barang itu akan diekspor.
4. Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan Squad. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan.

Secara ringkasnya perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, kalian lihat tabel berikut ini :

| No | Dilihat dari | pajak | Pungutan Resmi lainnya |
|----|--------------|--|--|
| 1 | Dasar hukum | Undang-undang | Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya |
| 2 | Balas jasa | Tidak diterima secara langsung | Dapat diterima secara langsung |
| 3 | obyek | Umum | Orang tertentu |
| 4 | sifat | Memaksa | Sesuai kebijakan pemerintah |
| 5 | sanksi | Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang | Sesuai kebijakan pemerintah |
| 6 | Jatuh tempo | Sesuai tahun pajak | Sesuai dengan pemakaian |

Asas Pungutan Pajak

Pemungutan pajak pada dasarnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Beberapa ahli mengemukakan asas pemungutan pajak, diantaranya:

1. Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nation* dengan ajaran yang terkenal " *The Four Maxims*", asas pemungutan pajak sebagai berikut:
 - a. **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 - b. **Asas Certainty** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
 - c. **Asas Convenience of Payment** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 - d. **Asas Efficiency** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut **W.J. Langen**, asas pungutan pajak sebagai berikut:
 - a. Asas daya pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 - b. Asas manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 - c. Asas kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - d. Asas kesamaan, dalam kondisi yang sama antar wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama
 - e. Asas beban, yang sekecil-kecilnya pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan:

1. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan (PPH), pajak bumi bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian pada pihak lain. Contoh pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea impor.
 2. Berdasarkan sasarannya/obyeknya, digolongkan menjadi:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya (orangnya), dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak penghasilan, pajak kekayaan
-

-
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah.
 3. Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi:
 - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contoh pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota/Kabupaten. Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame.

C. Rangkuman

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 2. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan ciri pajak yaitu:
 - a. Iuran wajib pada negara
 - b. Bersifat memaksa
 - c. Dipungut berdasarkan undang-undang
 - d. Tidak mendapat balas jasa
 - e. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.
 3. Fungsi Pajak:
 - a. Fungsi Anggaran (*Fungsi Budgeter*)
 - b. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regulered*)
 - c. Fungsi Pemerataan (*Fungsi Distribution*)
 4. Manfaat pajak:
 - a. Belanja pegawai meliputi ASN, Polisi, TNI.
 - b. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
 - c. Sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
 - d. Memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik
 - e. Membayar utang negara
 - f. Menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
 - g. Menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah
 5. Tarif pajak terbagi empat jenis:

Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu:

 - a. Tarif Pajak Proporsional (sebanding)
 - b. Tarif Pajak Tetap
 - c. Tarif Pajak Degresif (Menurun)
 - d. Tarif pajak Progresif (Naik)
-

6. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya

| No | Dilihat dari | pajak | Pungutan Resmi lainnya |
|----|--------------|--|--|
| 1 | Dasar hukum | Undang-undang | Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya |
| 2 | Balas jasa | Tidak diterima secara langsung | Dapat diterima secara langsung |
| 3 | obyek | Umum | Orang tertentu |
| 4 | sifat | Memaksa | Sesuai kebijakan pemerintah |
| 5 | sanksi | Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang | Sesuai kebijakan pemerintah |
| 6 | Jatuh tempo | Sesuai tahun pajak | Sesuai dengan pemakaian |

7. Asas pajak menurut:

a. Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nation* dengan ajaran yang terkenal " *The Four Maxims*", asas pemungutan pajak sebagai berikut:

- 1) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)
- 2) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)
- 3) Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)
- 4) Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis pajak).

b. Menurut **W.J. Langen**, asas pungutan pajak sebagai berikut:

- 1) Asas daya pikul.
- 2) Asas manfaat.
- 3) Asas kesejahteraan.
- 4) Asas kesamaan.
- 5) Asas beban.

8. Jenis-Jenis Pajak

a. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi:

- 1) Pajak langsung.
- 2) Pajak tidak langsung.

b. Berdasarkan sasarannya/obyeknya, digolongkan menjadi:

- 1) Pajak subjektif.
- 2) Pajak objektif.

c. Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi:

- 1) Pajak pusat.
- 2) Pajak daerah.